



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2021**

**BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PANGKALPINANG**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 28 Tahun 2014, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam peraturan diatas Unit Pelaksana Teknis merupakan unit yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang secara administratif bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah dan secara teknis bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Teknisnya. Secara organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah, Unit Pelaksana Teknis berada dibawah koordinasi Kantor Wilayah.

Balai Pemasarakatan adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang pembinaan di luar Lembaga Pemasarakatan. Tugasnya adalah melakukan bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsinya adalah melakukan penelitian kemasyarakatan, registrasi klien, bimbingan kemasyarakatan dan pengentasan anak sebelum mengikuti sidang peradilan serta memberikan bantuan bimbingan kepada bekas narapidana, anak negara dan klien pemasarakatan yang membutuhkan.

Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang selanjutnya disingkat BAPAS Pangkalpinang merupakan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan pada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung yang mempunyai tugas melakukan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS), Pembimbingan, Pengawasan terhadap Klien Pemasarakatan serta Pendampingan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) mulai dari proses penyidikan hingga dalam proses sidang peradilan.

Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang beralamat di **Jl. Ican saleh No 77 Kel. Batin Tikal Kec. Tamansari Pangkalpinang**, dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :110/M.PAN/4/2003 Tanggal : 07 April 2003 tentang Usul pembentukan dan peningkatan Kelas Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan dan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor: M.07.PR.07-03 tahun 2003 Tanggal : 16 April 2003 tentang Pembentukan Balai Pemasarakatan Kutacane, Sibolga, Bukit Tinggi, Tanjung Pinang, Lahat, Muara Bungo, Metro, Wonosari, Muara Teweh, Palopo, Bau Bau, Karang Asem, Sumbawa Besar, Sorong, Marauke, Waikabubak, Pangkalpinang, Serang dan Gorontalo.

## 1. Data Kepegawaian dan Kelas Jabatan pada Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang.

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL RUANG	JABATAN	KELAS JABATAN
1	2	3	4	6
1.	IWAN SETIAWAN, A.Md.IP,SH 198411222005011001	PENATA /IIIc	Ka. BAPAS	10
2.	W A N I ,A.Md 198706152009122003	PENATA MUDA/IIIa	Ka. Urusan Tata Usaha	8
3.	MARTADINATA 197503021994031001	PENATA MUDA Tk.I/IIIb	Kasubsi BKD	8
4.	RIDUAN,S.A.P 19770221 000031001	PENATA MUDA Tk.I/IIIb	Ka. Subsi BKA	8
5.	WAHYU DWI HASTUTI, A.Pi 197511302003122001	PENATA TK I/III d	JFPK Muda	9
6.	ARRY OKTAFRIANSAH, S.H 19841020 2003121001	PENATA TK I/III d	JFPK Muda	9
7.	INDRA CAHYADI, S.A.P 197009131991031001	PENATA/IIIC	JFPK Muda	9
8.	IMAM SETIAWAN,SH 197412262002121001	PENATA/IIIC	JFPK Muda	9
9.	SUANDI,SH 198210272005011002	PENATA/IIIC	JFPK Muda	9
10.	ARISANDY,SH 198604102006041001	PENATA/IIIC	JFPK Muda	9

11.	SISSI ANATASIA ROSALINA, S.Psi 198605202010122006	PENATA/IIIC	JFPK Muda	9
12.	KUSNAWIJAYA,SHI 198402012012121001	PENATA/IIIC	JFPK Muda	9
13.	ADNAN KUSNANTO, SH 199209012010121001	PENATA MUDA Tk.I/IIIb	JFPK Muda	9
14.	HARYO TRI HARJO, S.H 198206102005011001	PENATA MUDA Tk.I/IIIb	JFPK Pertama	8
15.	ANGGRAINI HS, S.H, M.H. 198308102008012001	PENATA MUDA Tk.I/IIIb	JFPK Pertama	8
16.	BUDI MARTONO,A.Md 198403212009121006	PENATA MUDA Tk.I/IIIb	Asisten JFPK Mahir	7
17.	ANGGI PRASETYA, S.H 198909072009121007	PENATA MUDA Tk.I/IIIb	JFPK Pertama	8
18.	BASTIAN, S.A.P 19770505 2001121001	PENATA MUDA Tk.I/IIIb	JFPK Pertama	8
19.	HARYANTO, A.Md,S.Sos 1198005012007031002	PENATA MUDA Tk.I/IIIb	JFPK Pertama	8
20.	ARI YULIAN, A.Md, S.H 198307122009121005	PENATA MUDA Tk.I/IIIb	JFPK Pertama	8
21.	SRI WAHYUNI, SH 198909122009122001	PENATA MUDA Tk.I/IIIb	JFPK Pertama	8
22.	ENDANG DARMA AYU, SH 198607252010122002	PENATA MUDA Tk.I/IIIb	JFPK Pertama	8

23.	SUDIARTI, S.H 19880228 201012 2 001	PENATA MUDA Tk.I/IIIb	JFPK Pertama	8
24.	SOPRIYANTI, S.A.P 19890918 2010122001	PENATA MUDA Tk.I/IIIb	JFPK Pertama	8
25.	FADJRIN REZAH, S.Psi 198609102017121001	PENATA MUDA/IIIa	JFPK Pertama	8
26.	AGUS WINDU S, S.Sos 19910814 201712 1 001	PENATA MUDA/IIIa	JFPK Pertama	8
27.	JOSUA NOVIKO TAMPUBOLON, S.H 199111122017121002	PENATA MUDA/IIIa	JFPK Pertama	8
28.	FADILLAH FIRSTA, S.Psi 19920519201712 1 001	PENATA MUDA/IIIa	JFPK Pertama	8
29.	DIAN SAFITRI, S.Psi 19940227 201712 1 001	PENATA MUDA/IIIa	JFPK Pertama	8
30.	RIZKI RAMADHAN, S.H 19940305 201712 1 001	PENATA MUDA/IIIa	JFPK Pertama	8
31.	M. ALI MAKKI, S.Sos 19940622 201712 1 001	PENATA MUDA/IIIa	JFPK Pertama	8
32.	NURMAN A. JAMIL, S.H 19940818 201712 1 001	PENATA MUDA/IIIa	JFPK Pertama	8
33.	VIOLLA, S.Psi	PENATA MUDA/IIIa	JFPK Pertama	8

	19941209 201712 2 001			
34.	EVI ASWANI 19840408 200501 2 001	PENATA MUDA/IIIa	Bendahara Pengeluaran	7
35.	GUSLIAN FIKRI 19850105 200604 1 002	PENGATUR TK.I/IIId	Asisten JFPK Mahir	7
36.	DENDY SAPUTRA 198509062008011001	PENGATUR TK.I/IIId	Pengelola Kepegawaian	6
37.	AMIR MAHMUD, S.E 199008302020121001	PENATA MUDA/IIIa	JFPK Pertama	8
38.	RORIAMA SAGALA, S.E 199010152020122001	PENATA MUDA/IIIa	JFPK Pertama	8
39.	ARFIAN GRENOADI, S.I.Kom 199204082020121002	PENATA MUDA/IIIa	JFPK Pertama	8

40	CLARA WIDELA, S.E 199212292020122001	PENATA MUDA/IIIa	JFPK Pertama	8
41.	AJENG RAHMA SURYANI, S.Psi 199601262020122001	PENATA MUDA/IIIa	JFPK Pertama	8
42.	GIGIH HARIYANTO AKBAR, S.Psi 199604272020121001	PENATA MUDA/IIIa	JFPK Pertama	8
43.	RITA NURHASANAH, S. Ant 199611292020122001	PENATA MUDA/IIIa	JFPK Pertama	8

## 2. Data Pegawai berdasarkan Pangkat / Golongan Ruang:

PANGKAT / GOLONGAN RUANG																
I				II				III				IV				
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	E
-	-	-	-	-	-	-	3	17	11	1	2	-	-	-	-	-
<b>Jumlah = 0</b>				<b>Jumlah = 3</b>				<b>Jumlah = 40</b>				<b>Jumlah = 0</b>				

## 3. Data Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan :

PENDIDIKAN FORMAL AKADEMIS			
SLTA	DEPLOMA 3	S1	S2
4	1	38	1

Dalam pelaksanaan tugasnya, wilayah kerja Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang mencakup seluruh wilayah Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri atas yaitu :

1. Wilayah Bangka
  - a. Kota Pangkalpinang terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan dengan 42 (empat puluh dua) kelurahan.
  - b. Kabupaten Bangka Tengah ibu kota Koba terdiri dari 6 (enam) kecamatan.
  - c. Kabupaten Bangka Selatan ibukota Toboali terdiri dari 5 (lima) kecamatan.
  - d. Kabupaten Bangka ibu kota Sungailiat terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan.
  - e. Kabupaten Bangka Barat ibu kota Muntok terdiri dari 5 (lima) kecamatan.
2. Wilayah Belitung
  - a. Kota Tanjung Pandan terdiri atas 5 (lima) kecamatan.
  - b. Kabupaten Belitung Timur ibu kota Manggar terdiri atas 6 (enam) kecamatan


**B. Tugas Dan Fungsi Organisasi**

Dasar Hukum Operasional Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang adalah :

1. Undang-Undang No.12 Tahun 1995, Tentang Sistem Pemasarakatan
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
3. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

4. Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.01.PR.07.03 Tgl 12 Februari 1997 tentang Perubahan Nomenklatur Balai Pembimbing Masyarakat dan Pengentasan Anak (BISPA) menjadi menjadi Balai Pemasarakatan (BAPAS)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.
8. Surat Edaran Dirjen Pemasarakatan Tanggal 7 Maret 1997 RI No.M.01.PR.07.17 tahun 1997.
9. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI.
10. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 03 Tahun 2018 tanggal 15 Februari 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Menunjang Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

Struktur Organisasi Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor : M.07.PR.07.03 Tahun 2003 Tanggal : 14 April 2003 adalah sebagai berikut :





KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAM RI  
NOMOR : M.07.PR.07.03 THN 2003 Tanggal 14 April 2003

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No.M.01.PR.07.03 Tanggal 12 Februari 1997 Balai Pemasyarakatan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

a. Tugas Pokok :

- Menyelenggarakan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS), untuk:
  - a. Membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Perkara Anak Nakal, baik di dalam maupun di luar sidang.
  - b. Membantu melengkapi data Warga Binaan Pemasyarakatan dalam pembinaan, yang bersifat mencari pendekatan dan kontak antara Warga Binaan Pemasyarakatan yang bersangkutan dengan masyarakat.
  - c. Bahan pertimbangan bagi Kepala Balai Pemasyarakatan dalam rangka proses Asimilasi dapat tidaknya Warga Binaan Pemasyarakatan menjalani proses asimilasi atau Integrasi Sosial dengan baik.
- Membimbing, membantu dan mengawasi Warga Binaan Pemasyarakatan yang memperoleh Assimilasi ataupun Integrasi Sosial (Pembinaan Luar Lembaga), baik Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.
- Membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan Putusan Pengadilan dijatuhi Pidana Bersyarat, Pidana Pengawasan, Pidana Denda, diserahkan kepada Negara dan harus mengikuti Wajib Latihan Kerja atau Anak yang memperoleh Assimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, maupun Cuti Menjelang Bebas dari Lembaga Pemasyarakatan.
- Mengadakan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dan mengikuti Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan di Lapas / Rutan, guna penentuan program Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Membuat Laporan dan Dokumentasi secara berkala kepada Pejabat atasan dan kepada instansi atau pihak yang berkepentingan.
- Meminimalkan penjatuhan pidana pada anak dengan jalan menyarankan dalam Penelitian Kemasyarakatan, baik kepada Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim.
- Menyelenggarakan Ketatausahaan Bapas.

b. Fungsi :

1. Melaksanakan Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak
2. Melakukan Registrasi Klien Pemasyarakatan
3. Pendampingan Klien Pemasyarakatan anak dalam proses penyidikan hingga persidangan di peradilan anak

4. Mengikuti Sidang Peradilan di Pengadilan Negeri dan Sidang TPP (Tim Pengamat Masyarakat) di Lembaga Masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Memberi bantuan bimbingan kepada bekas narapidana, anak Negara dan klien masyarakat yang memerlukan

### C. Permasalahan dan Capaian Semester Lalu

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Balai Masyarakat Kelas II Pangkalpinang tak lepas dari permasalahan. Adapun permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing sub seksi antara lain :

#### 1. Urusan Tata Usaha

- Pegawai untuk petugas administratif belum proporsional di karenakan pada saat ini staf urusan tata usaha hanya berjumlah 2 (dua) orang;
- Program aplikasi berbasis IT yang dapat memberikan informasi secara langsung tentang pelayanan pembimbingan pada klien BapasPangkalpinang yang belum ada;
- Tidak ada tempat penyimpanan khusus arsip data-data klien Bapas Pangkalpinang secara menyeluruh dari awal pembimbingan klien yang di berikan.

#### 2. Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa

- Pelaksanaan Litmas dan Pembimbingan Klien Masyarakat kurang optimal di karenakan persediaan anggaran yang kurang;
- Pemahaman administrasi yang kurang dalam tugas fungsi Pembimbing Masyarakat sehingga tugas fungsi yang di laksanakan belum maksimal.
- Kesadaran klien masyarakat yang kurang sadar akan kewajiban dalam pembimbingan Balai Masyarakat Kelas II Pangkalpinang.

#### 3. Sub Seksi Bimbingan Klien Anak

- Pembimbing Masyarakat belum sepenuhnya menguasai Undang Undang SPPA dan Peraturan pelaksanaan melekat pada tugas fungsi yang di laksanakan.
- Aparat Penegak hukum yang melaksanakan amanat Undang Undang SPPA belum sepenuhnya selaras dengan penanganan anak.

Adapun hal-hal yang telah dicapai oleh Balai Masyarakat Kelas II Pangkalpinang Tahun 2021 untuk menanggulangi permasalahan yang dihadapi masing-masing sub seksiantaralain :

#### 1. Urusan Tata Usaha

- Pegawai melaksanakan tugas dan fungsi lain di luar dari uraian tugas pegawai untuk menghasilkan tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang menjadi optimal.
  - Penyimpanan arsip data-data klien pemasyarakatan di masing-masing Pembimbing Kemasyarakatan.
2. Sub Seksi Bimbingan Klien Dewasa
- Pemenuhan kerja sama dalam bimbingan kemandirian klien dengan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (POKMAS LIPAS).
  - Mengoptimalkan sarana yang ada untuk mendukung pelaksanaan tugas.
3. Sub Seksi Bimbingan Klien Anak
- Melakukan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversi, penyidikan, penuntunan, persidangan dalam perkara anak dan proses re-integrasi sosial tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - Melaksanakan koordinasi internal dengan Penyidik, Jaksa Dan Hakim;
  - Mengikut sertakan Pembimbing Kemasyarakatan dalam pendidikan dan pelatihan SPPA yang di selenggarakan oleh Instansi manapun.

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS

Dengan Visi dan Misi yang tetuang dapat dilaksanakan dengan baik dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan, dengan tujuan:

- a. Terselenggaranya Pengelolaan Adminisatratif, Pelayanan Pembimbingan bagi Klien Pemasyarakatan yang berkesinambungan dan Pendampingan khususnya bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang objektif dan mengedepankan kepentingan masa depan Anak, memiliki empat sasaran, yaitu :

**Sasaran pertama:** Penyelenggaraan kegiatan dibidang Bimbingan Kemasyarakatan dan Anak dengan tolak ukur terdaftarnya permohonan Penelitian Kemasyarakatan bagi Klien Pemasyarakatan dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum yang diajukan oleh LAPAS/RUTAN maupun pihak KEPOLISIAN secara tertib dengan indicator persentase pencatatan permohonan Penelitian Kemasyarakatan baik pada klien bimbingan dewasa maupun klien bimbingan anak dengan kebijakan melaksanakan pendaftaran permohonan Penelitian Kemasyarakatan yang berbasis pada pola Responsif dalam memberikan pelayanan yang merupakan program peningkatan mutu pelayanan dalam pelaksanaan tugas pendaftaran permohonan penelitian kemasyarakatan.

**Sasaran kedua** :Terwujudnya pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan yang berdasarkan metode ilmiah untuk memperoleh informasi tentang berbagai permasalahan sertamendahulukan tanggung jawab profesional bagi petugas Pembimbing Kemasyarakatan, dengan kebijakan meningkatkan kualitas pelaksana penelitian kemasyarakatan yang merupakan program peningkatan mutu pelayanan dalam pelaksanaan penelitian kemasyarakatan.

**Sasaran ketiga** :Terlaksananya pendampingan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum sejak dari tingkat penyidikan hingga masuk pada tingkat persidangan, namun apabila dalam proses pendampingan tersebut masih memungkinkan untuk dilakukan penyelesaian diluar persidangan diupayakan dilakukan pendekatan Restoratif Justice / Diversi, pola tersebut guna memperhatikan kepentingan masa depan Anak, dengan kebijakan melaksanakan pendekatan Restoratif Justice / Diversi sesuai ketentuan yang berlaku, dengan program peningkatan mutu pelayanan dalam penyelesaian perkara.

**Sasaran keempat** : Penyusunan rencana pembimbingan yang berbasis pada pola bimbingan kemandirian yang inovatif guna menumbuhkan kreatifitas dan kualitas klien masyarakat, dengan indikator persentase peningkatan kreatifitas dan kualitas klien masyarakat setelah mengikuti bimbingan kemandirian, dengan program peningkatan mutu pelayanan dalam memberikan layanan bimbingan kemandirian.

- b. Peningkatan pelayanan dalam bimbingan terhadap Klien Masyarakat yang berada jauh dari Bapas Kelas II Pangkalpinang :
  - i. Pelaksanaan bimbingan secara monitoring / Home Visit
  - ii. Pelaksanaan bimbingan melalui di bentuknya Pos Bapas (yang ada sementara Pos Bapas di Cab. RUTAN Muntok dan Pos Bapas di LAPAS Tanjung Pandang Belitung)

**Sasaran pertama** : Memberikan layanan bimbingan pengawasan Pendampingan bagi klien Masyarakat yang berada jauh dari kedudukan Bapas Kelas II Pangkalpinang, dengan dilaksanakan bimbingan monitoring kunjungan ke alamat tempat tinggal klien Masyarakat/Home Visit sehingga bimbingan yang diberikan dapat terus terlaksana.

**Sasaran kedua** : dengan dibentuknya Pos Bapas yang ada di LAPAS/ RUTAN yang jauh dari kedudukan Kantor Bapas Pangkalpinang dapat memberikan kontribusi layanan bimbingan bagi klien Masyarakat.

- c. Terwujudnya manajemen kepegawaian yang cepat, akurat dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;

Untuk terwujudnya manajemen kepegawaian yang cepat, akurat dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sarannya adalah meningkatnya kualitas pegawai, kesejahteraan pegawai dan penyelesaian administrasi kepegawaian, dengan kebijakan

menerapkan manajemen modern dalam pengelolaan kepegawaian, dengan program peningkatan mutu pelayanan dan kesejahteraan pegawai.

d. Pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel;

### **Program Utama dan Kegiatan Pokok**

Unit Pelaksana Teknis Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang untuk tahun 2021 memiliki program utama/program prioritas sebagai berikut :

1. Terwujudnya manajemen Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) yang baik untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Tupoksi, program utamanya:
  - a. Penataan pelaksanaan kegiatan Pembimbing Kemasyarakatan.
  - b. Peningkatan kualitas hasil Penelitian Kemasyarakatan.
  - c. Peningkatan mutu pelayanan penyelesaian hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) yang cepat, tepat dan akurat.
2. Terlaksananya bimbingan kemasyarakatan terhadap klien pemsarakatan secara tertib, program utamanya: Melaksanakan bimbingan kemandirian terhadap klien pemsarakatan dan melakukan kerjasama dengan Kelompok Masyarakat Peduli Pemsarakatan (POKMAS LIPAS) yang melakukan pembimbinganterhadap klien pemsarakatan terutama klien pecandu narkoba.
3. Peningkatan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan organisasi, program utamanya: Pegawai Balai Pemsarakatan telah memiliki sertifikat Pembimbing Kemasyarakatan guna tugas fungsi pembimbingan klien pemsarakatan, serta telah mengusulkan Pengangkatan Koordinator Pembimbing Kemasyarakatan bagi POS-POS BAPAS yang ada sehingga layanan terhadap Bimbingan, Pengawasan dan Pendampingan Klien Pemsarakatan dapat terpenuhi secara akutabilitas.
4. Terlaksananya pendampingan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) sejak proses penyidikan hinggapersidangan peradilan anak secara objektif, cepat, memperhatikan kepentingan masa depan anak dan menghindari terjadi pungutan-pungutan ilegal (PUNGLI), program utamanya: membuka Unit layanan Pengaduan terkait dengan layanan yang diberikan.  
 Pengoptimalan pelaksanaan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang salah satu amanatnya memberikan batasan waktu terhadap layanan LITMAS Anak yang berhadapan dengan hukum, program utamanya : melaksanakan LITMAS Anak yang berhadapan dengan Hukum sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan sebagai pemberian layanan LITMAS.
5. Terbitnya hasil Penelitan Kemasyarakatan yang cepat, tepat, objektif dan memenuhi rasa keadilan, program utamanya: Peningkatan mutu pelayanan sidang Tim Pengamat Pemsarakatan.

6. Meningkatnya kualitas pegawai, kesejahteraan pegawai, dan administrasi pegawai dalam melaksanakan tugas fungsi dengan cara menempuh pendidikan sarjana. Dan memberikan motivasi untuk melanjutkan ke jenjang megister.

Rencana Kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang Tahun 2021 dengan Program dan kegiatan meliputi :

**1. Peningkatan mutu pelayanan dalam hal menyelenggarakan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dengan 3 kegiatan, yaitu:**

- 1.1 Menyelenggarakan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) untuk anak yang bermasalah dengan hukum (ABH), Melakukan pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri yang mengacu pada KUHP, KUHAP, UU Pemasarakatan dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 1.3. Menyelenggarakan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) untuk menentukan program pelayanan tahanan dan program pembimbingan narapidana ( Litmas Pembinaan awal pada masa admisi orientasi, Litmas Pembinaan lanjutan, Litmas ASIMILASI, PB, CMB, CMK dan Litmas kepentingan pemindahan ke Lapas Lain).
- 1.4. Melaksanakan Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan guna memberikan pertimbangan kepada Kepala Balai Pemasarakatan dalam mengambil kebijakan bimbingan terhadap Klien Pemasarakatan maupun rekomendasi saran Penelitian kemasyarakatan (LITMAS) terhadap anak yang berhadapan dengan hukum untuk kepentingan persidangan anak di Pengadilan Negeri.

**2. Peningkatan mutu laporan Penelitian Kemasyarakatan dengan 3 (tiga) kegiatan, yaitu :**

- 2.1. Melakukan Koordinasi dengan Pihak-pihak Penegak Hukum dalam upaya permasalahan pelaksanaan UU SPPA pada Tahun 2021.
- 2.2. Melakukan koordinasi dengan Lapas terkait pemberian Asimilasi, CB , PB dan CMB bagi Warga Binaan Pemasarakatan yang terkait Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 32 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 24 Tahun 2021 .

**3. Peningkatan mutu pelayanan dalam Pelaksanaan Bimbingan Kemandirian bagi Klien, yaitu:**

- 3.1 Terbentuknya Pos Bapas yang ada di LAPAS/ RUTAN yang jauh dari kedudukan Kantor Bapas Pangkalpinang dapat memberikan kontribusi layanan bimbingan bagi klien Pemasarakatan.

**4. Peningkatan mutu pelayanan informasi dengan 1 (satu) kegiatan, yaitu :**

4.1. Melaksanakan Sistem informasi satu pintu, dengan membuat Surat Keputusan Kepala Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang tentang Unit Layanan Pengaduan.

Dalam Target Kinerja sesuai sasaran strategis akan menjadi tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun perencanaan kinerja dan anggaran pada Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang dapat digambarkan pada tabel dibawah ini.

## B. PERJANJIAN KINERJA

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layananpemasarakatan	90 %
2.	Meningkatnya Pelayanan Informasi dan Kerjasama Pemasarakatan di wilayah sesuai standar	Persentase layanan informasi dan kerja sama sesuai standar	90 %
		Persentase data Pemasarakatan di SDP sesuai standar	90 %
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	90 %
		Persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar	90 %
		Persentase gangguan Keamanan yang ditindak dan ditanggulangi sesuai standar	90 %
4.	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasarakatan di wilayah sesuai standar	Persentase klien yang mendapatkan pelayanan registrasi sesuai standar	90 %
		Persentase anak yang mendapatkan pendampingan anak sesuai standar	90 %
		Presentase Klien yang Mendapatkan Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengawasan Sesuai dengan Standar	90 %
		Persentase Tindak Lanjut Pengaduan dan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemasarakatan	90 %
5.	Layanan Dukungan Manajemen	Jumlah layanan internal perkantoran	1 layanan
6	Meningkatkan Ketaatan Hukum Klien Pemasarakatan	Menurunnya Presentase Residivis di Bangka Belitung	10 %

## C. ALOKASI ANGGARAN

**RENCANA KERJA ANGGARAN SATUAN KERJA LEMBAGA BALAI PEMASARAKATAN KELAS II  
PANGKALPINANG TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp. 3.686.984.000,-
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 3.686.984.000,-</b>

NO	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL
1.	Rp. 2.695.820.000,-	Rp. 991.164.000,-	Rp. 0,-

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### a. CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reuiu atas laporan kinerja instansi pemerintah, maka kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang dapa tdiukur berdasarkan tingkat capaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan. Laporan Kinerja Bala iPemasarakatan Kelas II PangkalpinangTahun 2021 ini diharapkan dapat memberikan gambaran capaian kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	CAPAIAN 2021
Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga	Persentase penyelesaian litmas	90%	100%
	Persentase klien yang melaksanakan bimbingan	90%	100%
	Persentase pelanggaran pembebasan bersyarat	1%	2%
	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	75%	94%
	Persentase menurunnya anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	50%	41%
	Persentase klien anak yang terpenuhi hak pendidikannya	25%	67%
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat untuk pelaksanaan keadilan restoratif	Jumlah pokmas yang melaksanakan program pemberdayaan klien di lingkungan masyarakat	75%	100%
	Persentase klien pemasyarakatan yang mendapatkan program pemberdayaan dan reintegrasi dalam rangka keadilan restoratif	36%	46%
Meningkatnya layanan dukungan manajemen	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1	100%
	Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan kerumahtanggaan	1	100%
	Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1	100%
	Tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1	100%
	Jumlah Layanan Perkantoran	1	100%



SASARAN STRATEGIS	2020		2021		KETERANGAN CAPAIAN
	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	
Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga	Rp 2.892.459.000 (100%)	Rp 2.891.365.245 (99,96%)	Rp 622.338.000 (100%)	Rp 622.334.000 (99,99%)	
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat untuk pelaksanaan keadilan restoratif	0	0	0	0	Tidak ada anggaran untuk pemberdayaan masyarakat untuk pelaksanaan keadilan restoratif
Meningkatnya layanan dukungan manajemen	Rp 2.351.509.000 (100%)	Rp 2.350.415.495 (99,95%)	Rp 3.064.646.000 (100%)	Rp 3.056.179.441 (99,72%)	

#### A.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

NO	KEGIATAN	TARGET RESTRA	REALISASI
1	- <b>Peningkatan Pemasyarakatan di wilayah</b>		
	Persentase Layanan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan	90 %	100%
	Persentase Layanan Dukungan Manajemen	90 %	100 %
	Jumlah Layanan Perkantoran	90 %	98,71%

1. Persentase klien yang mendapatkan Layanan Pembimbingan Klien Pemasyarakatan sesuai standar.

Target : 90 %  
 Realisasi : 100%  
 Capaian : 100%

Pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan sesuai standar telah terlaksana dengan baik dan maksimal untuk membiayai komponen sebagai berikut :

A. Sidang TPP dengan melakukan belanja pengeluaran yaitu :

- i. Biaya percetakan, ATK serta konsumsi sidang TPP pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang yang telah melaksanakan 24 (Dua Puluh Empat) sidang TPP selama Tahun 2021.
- ii. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Petugas untuk menghadiri undangan TPP dari Lembaga Pemasyarakatan sebanyak 12 Kegiatan.

B. Biaya Akomodasi pembimbingan masyarakatan untuk melaksanakan penyusunan penelitian ke masyarakatan (litmas) klien pemasyarakatan yang beragam jenis Litmas ke Lembaga Pemasyarakatan, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan serta lingkungan tempat tinggal klien pemasyarakatan berjumlah 950 Perjalanan per Klien Pemasyarakatan selama Tahun 2021 yang di

laksanakan pada Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang serta Pos Bapas di Muntok dan Pos Bapas di Tanjung Pandan.

C. Pembimbingan dan Pengawasan klien dengan melakukan belanja pengeluarannya yaitu :

- a. Biaya Perjalanan dinas pembimbing ke masyarakat dalam kota maupun luar kota untuk melakukan pembimbingan klien (home visit) di Rumah tempat tinggal klien masyarakat serta penindakan pengawasan ke Lembaga Pemasarakatan berjumlah 757 Klien Dewasa selama Tahun 2021.

2. Persentase Layanan Dukungan Manajemen sesuai standar.

Target : 90 %

Realisasi : 100%

Capaian : 100%

Pelayanan Layanan Dukungan Manajemen sesuai standar telah terlaksana dengan baik dan maksimal untuk membiayai komponen unit Penyusunan Rencana Anggaran, Pengelolaan Keuangan, Pengelolaan Kepegawaian dan Pelayanan Umum dan Perlengkapan dengan melakukan belanja pengeluarannya yaitu :

Pembelian ATK serta percetakan untuk pembuatan laporan bulanan, laporan semesteran dan laporan tahunan. Dan perjalanan dinas dalam kota terkait koordinasi dengan kantor wilayah kementerian hukum dan HAM Kep. Babel terkait pelaksanaan atau rekonsiliasi pengguna barang dan pengguna anggaran.

3. Persentase Layanan Perkantoran.

Target : 90 %

Realisasi : 98,71%

Capaian : 98,71%

Layanan perkantoran telah terlaksana dengan baik dan maksimal untuk membiayai komponen pembayarangajidantunjangsertapenyelenggaraanoperasional dan pemeliharaan perkantoran dengan melakukan belanja pengeluarannya yaitu :

- a. Kekurangan belanja pegawai di karenakan adanya penambahan pegawai yakni mutasi pegawai yang telah aktif di bulan Januari 2021.
- b. Operasional dan pemeliharaan perkantoran untuk memenuhi kebutuhan pokok instansi seperti biaya listrik, biaya internet, biaya telephone, biaya pemeliharaan gedung dan bangunan, biaya pemeliharaan barang inventaris negara, biaya keperluan pokok telah mencapai hasil yang maksimal dan baik.

4. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemsarakatan

Kualitas Penyelenggaraan Pemsarakatan dapat dilihat dari hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pemsarakatan. Survey dilakukan terhadap Klien Pemsarakatan dan Keluarga maupun tamu yang mengunjungi BAPAS Pangkalpinang.

Periode Januari 2021

Berdasarkan hasil survey kepuasan pengunjung periode Januari 2021 dengan menggunakan Aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Balitbang HAM diperoleh data sebagai berikut :

No	Persyaratan Nilai Usulan	Komponen Layanan	Indeks	Nilai Indeks	Nilai Indeks 4	Nilai Indeks 20	Nilai	Predikat Nilai	Nilai Mutu
1	Tidak Memenuhi Syarat	I. KUALITAS PELAYANAN	IKM	14.38	2.88	14.38	71.88	Kurang Baik	C
2	Tidak Memenuhi Syarat	II. PERILAKU PENYIRIPANGAN PELAYANAN	IPK	12.75	3.40	17	85	Baik	B

Periode Februari 2021

Berdasarkan hasil survey kepuasan pengunjung periode Februari 2021 dengan menggunakan Aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Balitbang HAM diperoleh data sebagai berikut :



Periode Maret 2021

Berdasarkan hasil survey kepuasan pengunjung periode Maret 2021 dengan menggunakan Aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Balitbang HAM diperoleh data sebagai berikut :



Periode April 2021

Berdasarkan hasil survey kepuasan pengunjung periode April 2021 dengan menggunakan Aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Balitbang HAM diperoleh data sebagai berikut :




Periode Mei 2021

Berdasarkan hasil survey kepuasan pengunjung periode Mei 2021 dengan menggunakan Aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Balitbang HAM diperoleh data sebagai berikut :



Periode Juni 2021

Berdasarkan hasil survey kepuasan pengunjung periode Juni 2021 dengan menggunakan Aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Balitbang HAM diperoleh data sebagai berikut :




Periode Juli 2021

Berdasarkan hasil survey kepuasan pengunjung periode Juli 2021 dengan menggunakan Aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Balitbang HAM diperoleh data sebagai berikut :




Periode Agustus 2021

Berdasarkan hasil survey kepuasan pengunjung periode Agustus 2021 dengan menggunakan Aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Balitbang HAM diperoleh data sebagai berikut :



Periode September 2021

Berdasarkan hasil survey kepuasan pengunjung periode September 2021 dengan menggunakan Aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Balitbang HAM diperoleh data sebagai berikut :



Periode Oktober 2021

Berdasarkan hasil survey kepuasan pengunjung periode Oktober 2021 dengan menggunakan Aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Balitbang HAM diperoleh data sebagai berikut :

Kategori Usulan	Komponen Layanan	Indeks	Nilai Indeks	Nilai Indeks 4	Nilai Indeks 20	Nilai	Predikat Nilai	Nilai Mutu
Kelembagaan	I. KUALITAS PELAYANAN	IKM	19.45	3.89	19.45	97.25	Sangat Baik	A
Kelembagaan	II. PERILAKU PENYIMPANGAN PELAYANAN	IPK	14.55	3.88	19.40	97	Sangat Baik	A


Periode November 2021

Berdasarkan hasil survey kepuasan pengunjung periode November 2021 dengan menggunakan Aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Balitbang HAM diperoleh data sebagai berikut :



Periode Desember 2021

Berdasarkan hasil survey kepuasan pengunjung periode Desember 2021 dengan menggunakan Aplikasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Balitbang HAM diperoleh data sebagai berikut :





## 5. Daftar Nama Instansi Yang Melakukan Kerjasama Dengan BAPAS Pangkalpinang

- 7 Polres
- 47 Polsek
- 7 Kejaksaan Negeri
- 5 Pengadilan Negeri
- 7 Lapas /Rutan/ LPKA

### Kerja Sama Dengan 5 Pokmas Lipas

**MoU untuk pembimbingan klien terjalin dengan:**

1. Yayasan As-Sholehah
2. Wado Health Care Babel Foundation
3. PDKP Babel
4. Venny Bumbu
5. Yankum Kanwil Babel



## B. Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Tahun 2021

Kode	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa	% Realisasi
1	2	3	4	5	6
5252	Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	622.338.000,-	622.334.000,-	4.000,-	99,99%
5252.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	15.600.000,-	15.600.000,-	-	100%
5252.BDC	Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat	606.738.000,-	606.734.000,-	4.000,-	99,99%
6231	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	3.064.646.000,-	3.056.179.441,-	8.466.559,-	99,72%
6231.EAA	Layanan Perkantoran	2.994.646.000,-	2.986.584.441,-	8.061.559	99,73%
6231.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	11.000.000,-	11.000.000,-	-	100%
6231.EAC	Layanan Umum	15.300.000,-	15.300.000,-	-	100%
6231.EAF	Layanan SDM	40.500.000,-	40.395.000,-	105.000,-	99,74%
6231.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	3.200.000,-	2.900.000,-	300.000,-	90,62%

## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Berdasarkan data-data pada laporan ini, maka dapat kami simpulkan bahwa pelaksanaan kinerja pada Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang telah maksimal dan baik meskipun sumber daya manusia belum proporsional dan persediaan anggaran belanja non operasional yang terbatas untuk melaksanakan tugas dan fungsi pembimbingan klien pemsarakatan.

### B. SARAN/RENCANA TAHUN YANG AKAN DATANG

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi maka diusulkan :

1. Mengupayakan adanya tambahan anggaran untuk pengadaan belanja modal berupa kendaraan dinas bermotor roda empat maupun roda dua guna tugas fungsi teknis Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang untuk bisa melakukan penghematan belanja perjalanan dinas.
2. Mengupayakan adanya tambahan anggaran untuk pengadaan belanja modal berupa sarana penunjang perkantoran guna tugas fungsi teknis Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang, seperti halnya perangkat unit komputer, Laptop, printer, scanner.
3. Melakukan koordinasi kepada Lembaga Pemasarakatan untuk pengoptimalan kinerja Pejabat Fungsional Pembimbing Kemasyarakatan dalam memenuhi angka kredit yang akan di capai setiap tahun yang telah ditetapkan.
4. Pengusulan penambahan pegawai dengan formasi fungsional umum untuk meningkatkan kinerja Balai Pemasarakatan Kelas II Pangkalpinang.
5. Pengajuan usulan penambahan perluasan gedung kantor.

Dibuat di : Pangkalpinang  
Pada tanggal : 31 Desember 2021



Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Iwan Setiawan  
NIP. 198411222005011001

Tembusan :

1. Kepala Divisi Pemasarakatan;  
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung;
2. Kepala Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan;  
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung;

